



PENGATURAN SUMBER DAYA ALAM ENERGI DAN PERTAMBANGAN



Disampaikan Oleh:
Bisman Bhaktiar, SH., MH., MM.
Direktur Eksekutif

Perkenalan & Kompetensi

Bisman Bhaktiar, SH., MH., MM.

- ❖ Advocate & Legal Consultant di JLP Law Firm.
- ❖ Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP).
- ❖ Saksi ahli di persidangan perkara sengketa pertambangan.
- ❖ Tenaga Ahli Komisi VII DPR RI (Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi) (2009-2019).
- ❖ Ketua Tim Ahli/Penyusun RUU Pertambangan Mineral dan Batubara (2015-2019).
- ❖ Ketua Tim Ahli/Penyusun RUU Minyak dan Gas Bumi (2010-2019).
- ❖ Anggota Tim Ahli /Penyusun RUU Energi Baru & Terbarukan (2017-2019).
- ❖ Sekretaris Bidang Pertambangan, Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Tahun 2017-2022 dan Anggota Pokja Omnibus Law (2020).
- ❖ Ketua Bidang Hukum & Advokasi, DPP Pengembang Indonesia, Tahun 2017-2022.
- ❖ Kompartemen Advokasi & Konsultasi Hukum, Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA), Tahun 2016-2021.
- ❖ Ketua Tim Hukum Koalisi Masyarakat Sipil Pengawal Konstitusi Sumber Daya Alam, 2016-2018.


KEKAYAAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA...?




KEKAYAAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA...?



PETA POTENSI MINYAK DAN GAS BUMI INDONESIA



Peta Pengelolaan Migas Indonesia (sebelum alih kelola)



Kemiskinan & Kesenjangan



Warga yang kebanyakan para ibu tampak kelelahan dan berusaha untuk keluar dari kerumunan. Reuters/Stringer.




Kerusakan Lingkungan Hidup



PROBLEM HUKUM TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM ENERGI & PERTAMBANGAN



KONSTRUKSI HUKUM TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM ENERGI & PERTAMBANGAN



**PENGUASAAN NEGARA
ATAS SUMBER DAYA ALAM**



Konstitusi UUD Negara RI Tahun 1945

Pasal 33 ayat (2)

*“Cabang-cabang produksi yang **penting bagi negara** dan yang **menguasai hajat hidup orang banyak** dikuasai oleh negara.”*

Pasal 33 ayat (3)


*“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya **dikuasai oleh negara** dan dipergunakan **untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat**”*

Pasal 33 ayat (4)

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Penguasaan Negara Menurut Konstitusi

(Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi)



Menurut MK (Putusan Nomor 36/PUU-X/2012) : “**bentuk penguasaan negara peringkat pertama dan yang paling penting adalah negara melakukan pengelolaan secara langsung**” (pemilikan saham dan/atau keterlibatan langsung dalam manajemen)

HUKUM ENERGI DAN PERTAMBANGAN

Konstruksi Hukum Tata Kelola Energi & Pertambangan

**KONSTITUSI
UUD NRI 1945 PASAL 33**

**UU 30 Tahun 2007
tentang Energi**

**UU 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas bumi**


**UU 4 Tahun 2009 Jo. UU 3 Tahun 2020 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara**

UU 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi

UU 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

MIGAS

PERJALANAN PENGATURAN MIGAS



PERBANDINGAN POKOK PENGATURAN MIGAS: UU 8/1971 & UU 22/2001



Jiwa dan semangat Pasal 33 UUD 1945 tetap dipertahankan pada UU No 8 Tahun 1971 tentang perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA)



Pada UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, jiwa dan semangat Pasal 33 UUD 1945 telah hilang sesuai hasil putusan MK No. 36 Tahun 2012



RUU Migas, mengembalikan jiwa dan semangat Pasal 33 UUD 1945...??

MINERAL DAN BATUBARA

PENGATURAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA

Indische Mijn Wet (IMW) 1899 (UU Pertambangan Hindia Belanda) dengan beberapa kali perubahan pada tahun 1910 dan tahun 1918

Perppu Nomor 37 Tahun 1960 Tentang Pertambangan

UU Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara

PERJALANAN PENGATURAN PERTAMBANGAN INDONESIA

1. Upaya menarik investor swasta/ asing.
2. Merubah potensi menjadi ekonomi riil.
3. Pembagian urusan: bersifat sentralistik.

1. Desentralisasi kewenangan dan keuangan kepada Pemda.
2. Pertambangan merupakan urusan pilihan bagi Pemda.

1. Desentralisasi pertambangan kepada Daerah melalui UU Otonomi Daerah 1999.
2. Desentralisasi diberikan melalui UU Otonomi Daerah, bukan melalui UU Minerba.
3. Kewenangan penuh Pemda ttg perizinan & binwas.

1. Mengatur kewenangan di setiap level Pemerintah.
2. Pusat memiliki fungsi binwas kepada Pemda.
3. Berorientasi pembangunan berkelanjutan.
4. Perubahan mendasar pengaturan (perizinan, pelaku usaha, divestasi, kewajiban pengolahan dan pemurnian, penyesuaian PKP2B/kontrak karya, DLL).

1. Menarik kewenangan kabupaten/kota mengelola sektor pertambangan.
2. Urusan Minerba di Provinsi dan Pusat.
3. Inspektur tambang ditempatkan pada Pusat.

1. Menyesuaikan perubahan yang diamanatkan UU 23/2014.
2. Menyesuaikan dengan keputusan MK.
3. Menyesuaikan dengan keadaan & perkembangan (pengolahan & pemurnian, pengendalian produksi, perizinan, harga komoditas, tanah jarang DLL)
4. Pengaturan baru (pemanfaatan batubara, pemberian insentif, tanah jarang, DLL)



1. Rezim Orde Baru
2. Pengelolaan Pertambangan Sentralistik

1. Reformasi.
2. Desentralisasi fiskal dan politik.
3. Kekosongan Hukum Sektor Pertambangan.
4. Pemda menerbitkan Kuasa Pertambangan (KP) secara besar-besaran (ribuan izin tambang baru)
5. Pemerintah tidak melakukan fungsi Binwas kepada Pemda dalam menerbitkan izin

1. Pemerintah melaksanakan fungsi Binwas
2. Moratorium izin pertambangan s.d 2011
3. Evaluasi & rekonsiliasi IUP terdapat ribuan IUP yang bermasalah/ Non CnC.
4. Penyesuaian KK dan PKP2B melalui renegosiasi.

ENERGI BARU & TERBARUKAN

KONSTRUKSI KONSTITUSI DAN LEGISLASI YANG MENGATUR TENTANG EBT

UNDANG – UNDANG DASAR NEGARA RI TAHUN 1945

Pasal 33 ayat 3

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat"

UU 30 Tahun 2007

Energi

UU 21 Tahun 2014

Panas Bumi

UU 10 Tahun 1997

Tentang Ketenaganukliran

UU 41 Tahun 1999
jo
UU 9 Tahun 2004

UU 32 Tahun 2014
Kelautan

UU 5 Tahun 1990
Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya

UU 27 Tahun 2007 jo
UU 1 Tahun 2014
Pengelolaan Wilayah Pesisir & Pulau-Pulau Kecil

Pasal 33 ayat 2

"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara & menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara"

UU 30 Tahun 2009
Ketenagalistrikan

Pasal 28 H

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir & batin, bertempat tinggal & mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.."

UU 32 Tahun 2009
Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup

UU 18 Tahun 2008
Pengelolaan Sampah

UU 16 Tahun 2016
Ratifikasi *Paris Agreement*

Pasal 23 A

"Pajak & Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang"

UU 7 Tahun 1983 jo.
UU 36 Tahun 2008
Pajak Penghasilan

UU 10 Tahun 1995 jo.
UU 17 Tahun 2006
Kepabeanaan

UU 39 Tahun 2014
Perkebunan

Pasal 23 C

"Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan Undang-Undang"

UU 17 Tahun 2003
Keuangan Negara

Peraturan pelaksanaan turunan dari UU dalam bentuk PP, Perpres, dan Permen serta Perda

DASAR HUKUM PENGATURAN EBT


1. **UU No. 30/2007** tentang **Energi** pasal 20 ayat (3) mengamanatkan bahwa penyediaan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
2. **UU No. 30/2009** tentang **Ketenagalistrikan**;
3. **UU No. 21/2014** tentang **Panas Bumi**;
4. **UU No. 16/2016** tentang **Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change**;
5. **PP No. 79/2014** tentang **Kebijakan Energi Nasional**, pasal 9 mengamanatkan bahwa peran Energi Baru dan Energi Terbarukan pal sedikit 23% tahun 2025 dan paling sedikit 31% tahun 2050 sepanjang keekonomiannya terpenuhi;
6. **PP No. 7/2017** tentang **Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung**;
7. **PerPres No. 4/2016** tentang **Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan**, pasal 14 mengamanatkan bahwa pelaksanaan percepatan infrastruktur ketenagalistrikan mengutamakan pemanfaatan energi baru dan terbarukan;
8. **Perpres No. 22/2017** tentang **Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)**;
9. **Perpres No. 35/2018** tentang **Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik**;
10. **Permen ESDM No. 39/2017** tentang **Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan**;
11. **Permen ESDM No. 50/2017** tentang **Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik**;
12. **Permen ESDM No. 33/2018** tentang **Pengelolaan Data dan Informasi Panas Bumi**;
13. **Permen ESDM No. 36/2018** tentang **Peunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus**;
14. **Permen ESDM No. 37/2018** tentang **Penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi**
15. **Permen ESDM No. 41/2018** tentang **Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Rangka Pembiayaan BPDPKS**

Pokok-Pokok Isu RUU EBT

1. Terminologi/pemisahan energi baru dan terbarukan.
2. Sumber daya Energi Baru dan sumber daya Energi Terbarukan **yang merupakan sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara** dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
3. Sumber Energi Baru terdiri atas nuklir.
4. Harga jual.
5. Desain tata kelola.
6. Insentif kepada Badan Usaha dan Pengguna.
7. Disain kebijakan subsidi energi.
8. Dana Energi Baru dan Terbarukan.
9. Pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan daerah.

LISTRIK

DASAR HUKUM PERENCANAAN PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK



Catatan Akhir





Terima Kasih

Bisman Bhaktiar, SH., MH., MM.

✉ **bismanb@gmail.com**

☎ **0813 1515 1123**



www.pushep.or.id

Pusat Studi Hukum Energi & Pertambangan

"untuk energi & pertambangan yang berlandaskan hukum dan keadilan"



hukumenergi_pertambangan



Hukum Energi Dan Pertambangan



**Pushep Hukum Energi dan
Pertambangan**



**Pushep - Pusat Studi Hukum
Energi & Pertambangan**



@hukumenergi